



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 144 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG
SATUAN TUGAS PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014, telah diatur mengenai Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya sistem e-budgeting di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan untuk meningkatkan optimalisasi peran serta masyarakat dalam pelaksanaan Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial, dipandang perlu memberikan honorarium/upah yang disetarakan dengan besaran Upah Minimum Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2009 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
26. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum;
27. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2010 tentang Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial;
28. Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2012 tentang Pelayanan Sosial, Kesehatan dan Pemakaman Orang Terlantar;
29. Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG SATUAN TUGAS PELAYANAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2014 tentang Satuan Tugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Satgas P3S diprioritaskan dibentuk dan melaksanakan tugas pada titik rawan PMKS, meliputi :
 - a. titik rawan PMKS Jalanan;
 - b. titik rawan PMKS Komunitas; dan
 - c. titik rawan PMKS pada tempat-tempat umum lainnya.
 - (2) Pada titik rawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan/dibangun pos sesuai dengan kondisi titik rawan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Untuk menunjang pelaksanaan tugas Satgas P3S dalam hal pelayanan pengaduan, pelaporan dan/atau pelayanan teknis dan administratif dapat dibentuk Tim Reaksi Cepat (TRC) di tingkat Provinsi dan/atau tingkat Kota Administrasi.
2. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggota Satgas P3S berhak :
 - a. mengikuti pembekalan mengenai kompetensi identifikasi dan penanganan PMKS sesuai tugas dan fungsi; dan
 - b. mendapatkan prasarana dan sarana berkaitan dengan pelaksanaan tugas Satgas P3S.
- (2) Anggota Satgas P3S hasil perekrutan dari masyarakat, selain mendapatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berhak :
 - a. mendapatkan honorarium yang dibayarkan setiap bulan yang besarnya dapat disetarakan dengan besar Upah Minimum Provinsi; dan
 - b. mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial melalui kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a perhitungannya berdasarkan pada hari kerja yang dijalani atau pencapaian prestasi tertentu.

- (4) Besaran pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali sesuai dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah.
 - (5) Kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan/atau jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan sistem jaminan sosial nasional.
3. Ketentuan dalam Pasal 20 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satgas P3S bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui dana dekonsentrasi dan/atau dana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial dan/atau Suku Dinas Sosial; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 75008

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

